



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama Triwulan II tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*. Secara umum, belum banyak capaian pada triwulan pertama dan capaian yang dapat dilaporkan berupa *output* yang merupakan proses pencapaian *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada 2021.

Jakarta, Juli 2021

Deputy Bidang Koordinasi

Kedaulatan Maritim dan Energi



Basilio Dias Araujo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Rencana Strategis	6
2.1.1. Visi dan Misi.....	6
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
2.2. Perencanaan Kinerja	8
2.3. Pengukuran Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja	10
3.1.1. Stakeholders Perspective	10
SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	10
SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional	11
3.1.2. Customer Perspective	11
SS. 4 Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	11
SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	12
SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	12
SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	13
SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi	13
3.1.3. Internal Business Perspective	13
SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	13
1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
2. Rancangan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Kajian GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Hukum Laut dan Maritim Internasional	Error! Bookmark not defined.

3.	Pengendalian Kebijakan AIS Forum.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Pengendalian Penanganan Pembongkaran (<i>Decomisioning</i>) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai ..	Error! Bookmark not defined.
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Rujukan Nasional Data Kewilayahan dan Penyelenggaraan serta Berbagi Pakai Data Kemaritiman	Error! Bookmark not defined.
6.	Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di luar 200 NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB	Error! Bookmark not defined.
7.	Pengendalian Kebijakan Pengambilalihan <i>Realignment Flight Information</i> Region (FIR)	Error! Bookmark not defined.
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Optimasi Produksi Migas	Error! Bookmark not defined.
9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)	Error! Bookmark not defined.
10.	Sinkronisasi dan Koordinasi Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Error! Bookmark not defined.
3.1.4.	<i>Learning and Growth Perspective</i>	38
SS. 10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	38
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	38
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	39
3.2	KINERJA KEUANGAN	40
3.2.1	Realisasi Anggaran	40
BAB V	PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud diterjemahkan dengan tepat dalam visi pembangunan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama visi “Poros Maritim Dunia”.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun Triwulan II 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2021 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.


1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersajikan pada gambar dan table di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputy	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy; Pengelolaan sistem informasi; Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputy; Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; Penyusunan data dan laporan; fungsi lain yang diberikan oleh Deputy
Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan

		<p>perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait</p>

Maritim	pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi

1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat 30 jabatan di bawah Deputi yang terdiri dari enam jabatan Eselon II, 20 jabatan Eselon III dan empat jabatan Eselon IV yang aktif menjalankan fungsi dan kinerja Deputi 1 secara efektif. Hingga akhir Triwulan II tahun 2021, terdapat 2 pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon II yaitu Plt. Asisten Deputi Kemanan dan Ketahanan Maritim dan Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan. Sedangkan pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon IV yaitu Plt. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi, Plt. Kasubbag TU, dan Plt. Kasubbag Pelaporan.

Secara lengkap, personalia organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2021 terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon I, 2 orang Pejabat Eselon II, 2 orang Pejabat Plt. Eselon II, 13 orang Pejabat Eselon III, 1 orang Pejabat Eselon IV, 3 orang pejabat Plt. Eselon IV, 29 orang staf PNS dan didukung pula oleh 7 orang Pegawai Tidak Tetap Pendukung Administrasi, serta 4 orang pengemudi dan 3 orang pramubakti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah

yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim.
3. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim”, yang diukur dari tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Meningkatnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim” diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ketiga “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2021. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Tingkat Kedaulatan Maritim	70%
		2	Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.3	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%
SS.4	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%
SS.5	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%
SS.6	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	60%
SS.7	Meningkatnya Ketahanan energi	8	Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	100%

SS.9	Efektivitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	10	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11	Persentase SDM Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi	85%
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	70
		13	Nilai PMPRB Deputy	75
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	14	Nilai IKPA Deputy	73

2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan II tahun anggaran 2021 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Deputi I 2020 – 2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada 2020 diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 111,36%.

Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2020 dengan 2021, karena pada Triwulan II 2021 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada Triwulan II adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan keempat 2021. Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Stakeholders Perspective

SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia dengan berperan aktif pada berbagai forum internasional.

IKU 1: Tingkat Kedaulatan Maritim

Tingkat kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia.

IKU 2: Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional

Pada Triwulan II 2021, Kemenko Marves telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan Pengesahan Konvensi ILO C-188;
2. Pembahasan Rencana Kerja Sama Kemaritiman antara Indonesia-Sri Lanka;
3. Pertemuan Terbatas dengan ILO Mengenai *Ship to Shore Rights Programme* (S2SR);

4. Pembahasan Rancangan Awal Dokumen Konvensi Regional Terkait Marine Environmental Protection di Laut Arafura dan Laut Timor;
5. Pertemuan Internasional terkait Implementasi *Port State Measures Agreement* (PSMA) di Indonesia;
6. Persiapan *the 4th Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (IGC-BBNJ) tahun 2021;
7. *National Roundtable Discussion and Tabletop Exercise on Protecting Submarine Data Cables in Indonesia yang diadakan UNODC*;
8. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum;
9. Update *World Ocean Assessment 2nd Cycle* dan Rencana Kegiatan *3rd Cycle Phase* Tahun 2021;
10. Pelaksanaan *19th Ocean Panel Sherpa Meeting, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE);
11. Session 2 on Marine Genetic Resources in Area Beyond National Jurisdiction from the Perspectives of ASEAN Member States;

SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional

IKU: Indeks Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

Perhitungan nilai indeks ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

3.1.2. Customer Perspective

SS. 4 Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim

IKU: Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai

inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim. Adapun komponen dari penerapan hukum dan perjanjian adalah implementasi perjanjian bilateral dan regional, internalisasi hukum laut dan maritim internasional ke dalam perundang-undangan nasional, dan keselarasan peraturan nasional. Sedangkan komponen perhitungan pada inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim dalam bentuk masukan, partisipasi, submisi, dan/atau pemrakarsa usulan Indonesia di forum Internasional.

SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim yang terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.

SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia

IKU: Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Selain melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat, guna menjaga kepentingan Indonesia di dunia internasional, Pemerintah Indonesia melalui peran aktifnya berbagai forum kemaritiman regional dan global berupaya agar regulasi yang terbentuk dari berbagai forum tersebut dapat mengakomodir kepentingan nasional. Pada 2020, Pemerintah Indonesia dalam forum pembentukan regulasi internasional yang akan mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi Internasional (IGC-BBNJ) telah menyampaikan posisi dasar Indonesia meliputi perhatian khusus

terhadap kriteria negara kepulauan dan berkembang, memperhatikan dampak yang akan diterima oleh negara pantai yang berdekatan dengan wilayah eksploitasi, perhatian terhadap kesetaraan akses dan *benefit sharing*, dan masuknya ikan dalam kriteria sumber daya genetik.

SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keselamatan maritim Indonesia

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi

IKU: Tingkat ketahanan energi

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

3.1.3. Internal Business Perspective

SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Tindak Lanjut Turunnya Izin Prakarsa RPerpres KKI 2020-2024

Adapun laporan hasil kegiatan Tindak Lanjut Turunnya Izin Prakarsa RPerpres KKI 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Perlu diadakan rapat paralel untuk penyelesaian RPerpres KKI 2020-2024 sehingga melalui rapat ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan kendala yang timbul pasca turunnya izin prakarsa KKI periode kedua;
- b. pengukuran kinerja dalam RPerpres RAN KKI periode kedua dapat dilihat dari perspektive 7 pilar dan program yang termuat dalam KKI periode II. Sebagai contoh Perspektif budaya bahari yang termuat dalam pilar pertama yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, dll. Kepala Biro Hukum Bappenas menyampaikan jika RPerpres KKI Periode kedua dimulai tahun 2021 hingga tahun 2025 maka perlu dipersiapkan program-program K/L di tahun 2025 dalam Renaksi KKI Periode kedua. Perwakilan Sekretariat Negara menyampaikan pengawasan

program K/L tahun 2020 secara eksplisit sudah dimuat dalam RPerpres KKI periode kedua;

- c. Perlu mensinkronkan RPerpres mengenai tata kelola di bidang kelautan dari Polhukam yang sedang diproses di Setneg;
- d. Penyusunan program KKI di tahun 2025 yang mana RPJMN belum ada sebagai acuan dalam membuat program. Perlu didiskusikan lebih lanjut terkait apakah formatnya akan sama dengan program kegiatan yang sudah berlangsung sebelumnya atau dengan menggunakan format program indikatif;
- e. Perwakilan KSP menyampaikan kolaborasi KSP dalam RPerpres KKI periode kedua masih terakomodir dan substansi RPerpres KKI ini masih dapat dikawal KSP melalui sismonev;
- f. Perlu koordinasikan terkait RPerpres mengenai tata kelola di bidang kelautan dari Polhukam yang sedang diproses di Setneg guna menghindari adanya kebijakan atau program-program yang berisikan dengan RPerpres KKI Periode kedua;
- g. pembahasan Pasal 4 ayat (3) Renaksi KKI periode tahun 2021-2025, legal standing nya adalah RPJMN 2020-2024 sehingga tetap dapat dimuat program Renaksi RPerpres KKI tahun 2020 dalam RPerpres KKI 2021-2025;
- h. Perwakilan Kemenkumham menyampaikan tidak perlu dimuat Program K/L tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (3) RPerpres Renaksi 2021-2025 karena akan terkesan sebagai peraturan retroaktif terselubung;
- i. Jika ayat 3 tersebut tetap dipertahankan perlu mengganti kata “evaluasi” menjadi “penyusunan” agar dipahami sebagai hasil perencanaan dari kegiatan K/L terkait yang tertuang dalam Renaksi KKI.
- j. Perwakilan tim penyusunan KKI Periode pertama menyampaikan bahwa filosofi KKI adalah adanya kesinambungan Kebijakan Kelautan dari tahun ke tahun yang mana filosofi RPerpres KKI termuat Pasal 5 huruf a yaitu adanya kesinambungan sehingga program K/L di tahun 2020 tetap dapat diakomodir dalam RPerpres KKI 2021-2025 dengan concern pada evaluasi kegiatan tersebut. Perwakilan tim teknis menyampaikan penyusunan Renaksi KKI Periode kedua telah dilakukan sejak tahun 2019 sehingga program kerja pada tahun 2020 akan diakomodir dalam Renaksi KKI Periode 2021-2025;

Adapun simpulan dan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Akan diadakan rapat dengan mengundang 44 K/L yang termuat dalam Renaksi KKI Periode ke dua;
2. Akan diadakan rapat lanjutan untuk merampungkan tindak lanjut turunnya Izin Prakarsa KKI Periode kedua

2. Pembahasan Terms of Reference (TOR) Kerjasama antara Indonesia dengan EU-Crimario

Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Terms of Reference (TOR) Kerjasama antara Indonesia dengan EU-Crimario secara virtual yang

dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi serta dihadiri oleh Kemenkeu, Kemhub, KKP, Polri, Basarnas, Bakamla, Lapan, dan unit kerja Kemenko Marves. Pertemuan bertujuan untuk membahas Terms of Reference (TOR) sebagai payung kerjasama antara Indonesia dengan EU-Crimario serta penjelasan lebih lanjut mengenai MDA (Maritime Domain Awareness) Working Group dan SHARE.IT oleh Crimario.

Pertemuan membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. TOR akan mencantumkan kegiatan, perkiraan biaya, sumber pendanaan, dan durasi kerjasama;
- b. Jangka waktu kerjasama akan mengikuti durasi Program Crimario II yang didanai oleh Uni Eropa yaitu hingga tahun 2024;
- c. Anggaran Program Crimario II hanya dapat digunakan untuk kegiatan internal dan kegiatan lintas sektoral;
- d. MDA Working Group dibentuk dengan Membership and Leadership Kementerian/Lembaga Indonesia serta mitra kerja sama lainnya untuk mengidentifikasi, mengajukan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaporkan kegiatan terkait pertukaran informasi untuk meningkatkan keamanan maritim pada level nasional;
- e. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Working Group antara lain yaitu mengembangkan teknologi termasuk merancang konsep, desain, dan implementasi; berpartisipasi dalam acara-acara untuk menyebarluaskan dan mempromosikan SHARE.IT di level nasional dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan teknologi yang tersedia melalui pelatihan;
- f. Kepemimpinan dan keanggotaan dari MDA Working Group terdiri dari Crimario dan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia dengan masing-masing 2 (dua) orang perwakilan sebagai Point of Contact (PoC), terutama Kementerian/Lembaga yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara 8 Kementerian/Lembaga tentang Berbagi Data dan informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut;
- g. MDA Working Group akan mengadakan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan Ketua Working Group menyusun minutes of meeting dalam waktu maksimal 1 (satu) minggu setelah pertemuan;
- h. SHARE.IT merupakan sebuah framework yang memungkinkan technological interoperability antar sistem MDA untuk melakukan pertukaran informasi maritim yang sudah ada namun berbeda-beda di masing-masing negara, namun pada saat ini Indonesia menginginkan agar kerjasama dengan EU-Crimario dilakukan pada level nasional;
- i. Komponen utama SHARE.IT, yaitu: (1) Reference Implementation; (2) Technology Handbook, yang terbagi jadi dua, yaitu Reference Architecture dan Data and Service Model; (3) Community of Stakeholders; (4) Legal Handbook; dan (5) Operational Handbook;
- j. Rencana kerja dari SHARE.IT mencakup 3 (tiga) fase, yaitu (1) Technology Handbook Draft and Community Implementation; (2) Concept, Development, dan Experimentation yang dilakukan 2

konferensi membahas Concept yang direncanakan pada bulan Oktober – Desember 2021 dan konferensi membahas Development dan Experimentation yang direncanakan pada bulan April – Juni 2022; Fase terakhir adalah pelaksanaan (3) cycle 2 pada tahun 2022/2023 dan cycle 3 pada tahun 2023/2024;

- k. Hal-hal lain yang menjadi pembahasan:
 - i. Indonesia dapat menentukan lokasi server dan membangun teknologi yang dibantu oleh Crimario berdasarkan spesifikasi Crimario serta Indonesia dapat menentukan data apa saja yang akan dibagikan baik secara nasional maupun dengan negara lain untuk menjaga keamanan data;
 - ii. Indonesia mengundang Tim EU-Crimario untuk mengunjungi Stasiun Perancak Bali apabila situasi dan kondisi kedua pihak telah memungkinkan;

Kesimpulan dan Tindak Lanjut:

- a. Indonesia dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan EU-Crimario dalam pengembangan MDA di Indonesia antara lain untuk belajar mengenai MDA system di Kawasan lain yang telah dikembangkan oleh Proyek Crimario;
- b. Kerjasama dengan EU-Crimario yang didanai oleh Uni-Eropa dapat menjadi upaya untuk menarik dana Uni-Eropa lainnya ke Indonesia karena terbukanya peluang- peluang kerjasama lain atau sebagai akibat dari kerjasama dengan EU-Crimario;
- c. Pembahasan lanjut TOR secara teknis akan dilakukan oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim untuk membahas kegiatan-kegiatan, perkiraan biaya, sumber pendanaan, dan durasi kerjasama serta aspek-aspek lain yang dalam perkembangan pembahasannya dipandang perlu untuk dicantumkan di dalam TOR.

3. Rencana Kerjasama antara Indonesia dengan NLA International Ltd. (NLAI) dan antara Indonesia dengan EU-Crimario

- a. Rapat Rencana Kerjasama antara Indonesia dengan NLA International Ltd. (NLAI) dan antara Indonesia dengan EU- Crimario secara luring dan daring di Hotel Crowne Plaza Bandung yang dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim serta dihadiri oleh perwakilan dari Kemlu, Kemenkeu, Kemhub, KKP, Basarnas, Bakamla, Lapan dan unit kerja Kemenko Marves. Rapat bertujuan untuk mereview dan mendapatkan masukan dari K/L terkait Letter of Intent (LoI) kerjasama Indonesia dengan UK Space dan Term of Reference (ToR) rencana kerjasama Indonesia dengan EU Crimario.
- b. Hasil diskusi LoI, sebagai berikut:
- c. Pemerintah Indonesia perlu memastikan sistem yang akan dibangun dalam kerjasama sejalan dengan sistem K/L yang sudah ada;

- d. Kesetaraan pihak-pihak yang akan menandatangani Lol. Draft awal yang diajukan oleh NLA International yang menyebutkan “On Behalf of” mengindikasikan masing-masing pihak dapat menentukan penandatanganannya, akan tetapi NLA International adalah perusahaan swasta yang berkedudukan di London dengan mitra lokal PT Hatfield yang berkedudukan di Denpasar Bali;
- e. Diusulkan untuk mencantumkan pasal mengenai “Settlement of Dispute” dalam Lol apabila terjadi sengketa antara Indonesia dengan NLAI;
- f. Diusulkan untuk menjabarkan spesifikasi data-data yang akan dibagikan serta mengusulkan pembentukan Pokja untuk mengukur kebermanfaatan dari kerjasama Indonesia dengan NLAI seperti adanya transfer of knowledge atau peningkatan kapasitas melalui adanya sertifikat yang diakui, dan agar data dan informasi yang dihasilkan dari kerjasama ini dapat digunakan sebagai data dukung di pengadilan;
- g. Kementerian/Lembaga sepakat untuk mengubah judul Lol, yang sebelumnya “DRAFT Letter of Intent To Co-operate” menjadi “LETTER OF INTENT BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INVESTMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND NLA INTERNATIONAL LTD (NLAI) ON MARITIME SURVEILLANCE [MARITIME DOMAIN AWARENESS]”
- h. Kementerian/Lembaga sepakat untuk memperluas cakupan poin ke-4 dalam kerjasama, yang sebelumnya “submarine search and rescue” menjadi “maritime search and rescue”.
- i. Mengusulkan agar NLA International dapat memfasilitasi pendeteksi kapal non-AIS dengan menyelaraskan penggunaan radio dan citra satelit.
- j. Hasil diskusi rencana kerjasama antara Indonesia dengan EU-Crimario, sebagai berikut:
- k. Kemenko Marves akan memastikan kembali jumlah pengguna yang dapat mengakses Platform IORIS;
- l. Perlu dipastikan bahwa K/L yang akan terlibat adalah K/L yang menandatangani Keputusan Bersama antara 8 K/L untuk Berbagi Data dan Informasi dalam rangka Penegakkan Hukum di Laut yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019;
- m. Data dan informasi yang akan dipertukarkan melalui Platform IORIS akan dilakukan secara bertahap dan pertukaran data dan informasi dilakukan terlebih dahulu antar instansi di Indonesia;
- n. Diusulkan untuk menambah pasal mengenai “Deliverables” dalam TOR untuk mencantumkan output dari kerjasama seperti berupa laporan situasi maritim atau analisis.
- o. Kesimpulan dan tindak lanjut:
- p. Keamanan data masih menjadi isu yang dipertanyakan oleh peserta rapat, diharapkan agar data-data yang dipertukarkan melalui kerjasama dengan EU-Crimario dapat disimpan di server yang lokasinya berada di Indonesia dan data-data tidak digunakan atau dibagikan ke negara lain;

- q. Durasi kerjasama baik dengan NLA International dan dengan EU-Crimario harus ditegaskan serta rencana-rencana kegiatan harus disiapkan sehingga instansi yang terlibat dapat mempersiapkan dukungan secara internal;
- r. Kemenko Marves akan membentuk Tim antar K/L untuk Maritime Domain Awareness. Sehubungan dengan itu diharapkan masing-masing K/L dapat menyampaikan nama yang akan menjadi perwakilan dalam Tim tersebut;
- s. Kemenko Marves akan menyiapkan counterdraft ToR dan counterdraft Lol berdasarkan masukan dari perwakilan K/L dan selanjutnya akan didiskusikan kembali ke pihak EU Crimario dan UK Space.

4. Pengembangan Blue Strategic Document

Pengembangan Blue Strategic Document. Rapat dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, UNDP Indonesia dan AIS Sekretariat. Rapat bertujuan untuk menindaklanjuti pembahasan pengembangan Blue Strategic Document di Indonesia dalam kerangka Archipelagic and Island States (AIS) Forum melalui penyampaian masukan oleh Kementerian/Lembaga.

Pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Blue Strategic Document merupakan elemen penting dari SDG Government Securities Framework, untuk itu kerangka implementasi yang tepat dibutuhkan dalam memetakan area kerja sama ataupun penentuan eligible blue project. Dimana, dokumen strategis ini akan memperkuat kerangka penerbitan blue bond/sukuk kedepannya;
- b. Blue Strategic Document disusun sebagai panduan umum pembiayaan biru yang dapat menjadi dasar dalam melakukan pemilihan proyek biru, serta dapat mendefinisikan instrumen-instrumen keuangan biru yang relevan terhadap publik sektor sehingga dapat membuka capital market;
- c. Dalam dimensi penilaian dan kriteria pada ekonomi biru, terdapat tiga relevansi yang dapat diperhatikan yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Dimana, dalam setiap relevansi tersebut, terdapat masing-masing empat indikator yang menjadi kriteria pemenuhan sektor yang diusulkan;
- d. Terdapat delapan sektor yang dapat diusulkan dan dibiayai oleh instrumen-instrumen keuangan dalam Blue Financing yaitu perikanan berkelanjutan, perlindungan laut dan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem, energi laut terbarukan, pengelolaan sampah, manajemen pengurangan risiko kebencanaan, pariwisata dan teknologi kelautan;
- e. berdasarkan skala proyek, dapat dibedakan dua kategori pembiayaan dengan instrumen keuangan yang digunakan, yaitu untuk proyek small-medium tipe instrumen berupa BLU LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), CSR (Corporate Social Responsibility), crowdfunding, religious fund. Sedangkan

proyek kategori medium-large dapat dibiayai dengan instrumen Blue bond/sukuk, BPD LH (Environmental Fund Management Agency/Badan Pengelola Lingkungan Hidup), State-owned Enterprise, Trust Fund, Impact Investing, SIB (Social Impact Bonds), DIB (Development Impact Bonds), dan Blended Finance;

- f. kategori “blue” telah terintegrasi dalam SDG Government Securities Framework, yang akan menjadi referensi utama untuk memfasilitasi penerbitan tematik bond seperti SDG Bond atau Green sukuk atau blue bond/sukuk. Saat ini, dokumen tersebut tengah dalam proses review yang dilakukan oleh Second Party Opinion (SPO);
- g. untuk instrumen keuangan, saat ini pemerintah memiliki Surat Berharga baik surat utang negara yang konvensional atau surat utang berdasarkan Syariah. Untuk Surat Utang negara/Government securities sendiri masih di bawah APBN, dengan menggunakan skema general financing dimana hasil penerbitan bond tematiknya secara global akan masuk ke mekanisme APBN. Hal ini, untuk mempermudah penganggaran proyek biru yang diusulkan oleh Kementerian teknis, sehingga akan menjadi underlying project yang dibiayai melalui blue financing;
- h. KKP menyampaikan bahwa Marine Spatial Planning merupakan proses perencanaan dan pengelolaan laut secara berkelanjutan, untuk itu dalam Blue Strategic Document dapat dipertimbangkan untuk menambahkan unsur yang dimaksud sebagai sub chapter yang dapat mendukung assessment dari ekonomi biru;
- i. Bappenas menyampaikan bahwa untuk pemilihan proyek, saat ini belum memiliki tools untuk proyek yang dapat melalui mekanisme “tagging”. Untuk itu, perlu diskusi lebih mendalam dalam menyiapkan kriteria ukuran indikator, sehingga kedepannya pemerintah dapat menyusun roadmap terkait blue development melalui dokumen ini; dan
- j. melalui penyusunan Blue Strategic Document, pemerintah Indonesia dapat semakin memperkuat dokumen SDG Government Securities Framework yang akan diterbitkan. Diharapkan, dokumen ini dapat saling bersinergi untuk nantinya diterbitkan bersama dengan partner strategis baik secara global maupun regional melalui AIS Forum.

Adapun sebagai simpulan dan saran tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Kemenko Marves dan UNDP Indonesia akan memperkuat Blue Strategic Document melalui masukan Kementerian/Lembaga maupun institusi keuangan secara global;
- b. Kemenko Marves akan menyampaikan draft Blue Strategic Document ke Kementerian/Lembaga untuk nantinya diberikan masukan, sehingga dapat menyempurnakan substansi dari dokumen yang dimaksud;
- c. Kemenko Marves akan melaksanakan Focus Group discussion (FGD) untuk membahas masukan dari publik sektor ataupun institusi keuangan terhadap dokumen tersebut; dan

- d. dokumen ini diharapkan dapat difinalisasi dalam waktu dekat, untuk nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan mitra strategis. Selanjutnya, akan disimulasikan pada tingkat global bersama negara-negara Pulau dan Kepulauan melalui AIS Forum.

5. Perkembangan Pembahasan SDGs Government Securities sebagai Landasan Penerbitan Blue Bond

Dalam rangka proses penerbitan SDGs Government Securities Framework oleh Pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 11 dan 17 Juni 2021 kami telah menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan untuk membahas klarifikasi substansi dari Second Party Opinion (SPO) yang disampaikan oleh tim penilai dalam hal ini yaitu Center For International Climate Research (CICERO). SDGs Government Securities Framework sendiri merupakan dokumen yang akan menjadi dasar penerbitan dari Blue Bond dalam waktu dekat. Proses penelaahan dari SPO merupakan bagian prosedur wajib sebelum penerbitan sebuah Government Securities. Proses penelaahan dari CICERO melibatkan perwakilan dari Kemenko Marves, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan tim Joint Adviser yang terdiri dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Credit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia; Se jauh ini beberapa hal yang dapat kami laporkan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Indonesia berencana untuk menerbitkan SDGs Security Framework pada tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dokumen SDGs Security Framework telah dikirimkan kepada pihak tim penilai (CICERO) untuk kemudian dilakukan reviu;
- b. CICERO telah mengirimkan hasil reviu dalam bentuk daftar yang terdiri atas 130 pertanyaan terkait substansi dari SDGs Security Framework. Hal ini perlu dijawab secara komprehensif oleh K/L terkait, khususnya pengusung SDGs Security Framework;
- c. Kemenko Marves berperan untuk mengawal inisiasi terkait sektor Biru yang telah menjadi bagian dari SDGs Security Framework. Dimana, pada 2022 akan direncanakan penerbitan Blue Bond sebagai salah satu tematik bond yang akan diterbitkan melalui Framework tersebut. Kami bersama dengan UNDP Indonesia, telah menyiapkan rancangan jawaban atas beberapa pertanyaan yang terkait dengan eligible blue project, sustainable fisheries, Marine Renewable Energy, Marine Bio-Technology, dan Marine Technology. Rancangan jawaban akan disampaikan kepada Kemenkeu sebagaimana terlampir;
- d. Tindak lanjut;
- e. Jawaban Pemri akan disampaikan pada CICERO paling lambat tanggal 18 Juni 2021;

- f. Akan diadakan verifikasi secara langsung antara CICERO (selaku tim penilai/SPO Provider) dengan Pemerintah Indonesia pada 25 Juni 2021.

6. Kunjungan Kerja Peninjauan Keselamatan Pelayaran di Kawasan Danau Toba

Pada 9-10 Juni 2021, kami menyelenggarakan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan kondisi keselamatan aktivitas pelayaran di Danau Toba. Kunjungan kerja juga diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Transportasi Danau, Sungai, dan Penyeberangan (Dit. TSDP) dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara (UPT Ditjen Hubdat BPTD II Sumut), Kementerian Perhubungan; Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT); dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sejak tenggelamnya KM. Sinar Bangun di Danau Toba pada 2018, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Danau Toba. Hal ini penting dilakukan sebagai dukungan pengembangan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Pada 31 Mei 2021, terjadi kecelakaan malfungsi rampdoor KMP Ihan Batak yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Selain memantau kejadian tersebut, kami menilai permasalahan-permasalahan yang masih ada terkait keselamatan pelayaran di Danau Toba perlu ditinjau secara komprehensif.

Kondisi Umum

- a. Di KSPN Danau Toba terdapat 13 pelabuhan dengan rencana pengembangan sebagai berikut:
- b. tiga kegiatan pembangunan selesai tahun 2020: Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Tigaras, dan Pelabuhan Simanindo;
- c. dua kegiatan pembangunan baru tahun 2020: Pelabuhan Porsea dan Pelabuhan Sippingan;
- d. tiga kegiatan pembangunan baru tahun 2021: Pelabuhan Sigapiton, Pelabuhan Silalahi, dan Pelabuhan Onan Runggu;
- e. lima kegiatan pembangunan lanjutan selesai tahun 2021: Pelabuhan Ambarita, Pelabuhan Tongging, Pelabuhan Balige, Pelabuhan Muara, dan Pelabuhan Marbun Toruan; dan
- f. belum ada rencana pembangunan lebih lanjut: Pelabuhan Tomok.

Terdapat lima lintasan penyeberangan yang beroperasi sebagai berikut:

- a. Tigaras-Simanindo (5 mil) dilayani KMP Sumut I dan KMP Sumut II, PT. PPSU;
- b. Ajibata-Ambarita (9 mil) dilayani KMP Ihan Batak, PT. ASDP;
- c. Ajibata-Tomok (5,6 mil) dilayani KMP Tao Toba I dan KMP Tao Toba II, PT. GHM;
- d. Balige-Onan Runggu (8,5 mil) dilayani KMP Pora Pora, PT. ASDP;
- e. Muara-Sippingan (7 mil) dilayani KMP Muara Putih, CV. Muara Putih;

- f. Selain pelayaran kapal ferry, terdapat aktivitas pelayaran rakyat/tradisional baik yang bersifat terjadwal dan teratur maupun bersifat tidak terjadwal dan tidak teratur.

Otoritas Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, fungsi pengawasan operasional keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Di KSPN/DPSP Danau Toba, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis BPTD II Sumut yang berkantor di Medan, Sumatera Utara. Hal ini diperkuat melalui adanya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.006/4/29.DRJD/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP mulai tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.202/1/11/DJPL/2021 tanggal 31 Mei 2021 hal Pengalihan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Kapal Sungai Danai dan Penyeberangan.

BPTD II Sumut memiliki lima satuan pelayanan yang melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah Provinsi Sumatera Utara terhadap total 12 kapal ferry dan 256 kapal tradisional yang terdaftar. Empat satuan pelayanan tersebut berlokasi di kawasan Danau Toba (Satuan Pelayanan Pelabuhan Toba, Pelabuhan Sipinggán, Pelabuhan Balige, Pelabuhan Simanindo). Kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki BPTD II Sumut masih sangat terbatas secara jumlah maupun kualifikasi. Saat ini BPTD II Sumut hanya memiliki satu orang pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai inspektur transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pelayanan penyelenggaraan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang diselenggarakan BPTD II Sumut meliputi:

- a. penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- b. penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK);
- c. pengaturan, pengendalian, pengawasan aktivitas bongkar muat kapal penyeberangan;
- d. pemberian izin bunker kapal penyeberangan; dan
- e. penerbitan buku lapor tiba untuk kapal tradisional;

Dalam upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Danau Toba, BPTD II Sumut telah menjalankan program-program sebagai berikut:

- a. memastikan kelaiklautan kapal sungai danau melalui penyelenggaraan:
 - i. pengukuran ulang kapal; dan
 - ii. sertifikasi kapal sungai danau;

- b. pengawasan operasional melalui penetapan dan pemberlakuan standar operasional prosedur angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Penyiapan fasilitas pendukung, melalui pelaksanaan:
 - i. pembangunan dan pemberian bantuan alat telekomunikasi pelayaran (radio dan AIS Klas B); dan
 - ii. penyiapan fasilitas pendukung perawatan kapal di pelabuhan;
- d. Sosialisasi dan edukasi, melalui pelaksanaan:
 - 1. sosialisasi keselamatan dan keamanan pelayaran kepada pemangku kepentingan di masyarakat (pemilik kapal, operator, pengguna layanan);
 - 2. pemberian bantuan teknis alat keselamatan pelayaran (life jacket). Direktorat TSDP merencanakan pemberian bantuan alat keselamatan pelayaran kepada BPTD sebanyak 1000 unit life jacket dan 30 life buoy, kepada Kabupaten Samosir sebanyak 150 unit life jacket dan 30 life buoy. Bantuan akan didistribusikan kepada operator kapal tradisional di kawasan Danau Toba;
 - 3. pendidikan dan pelatihan kecakapan awak kapal. Pada bulan Oktober tahun 2020, telah dilaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST-KLM kepada 65 (enam puluh lima) orang pelaut kapal tradisional di daerah pelayaran Danau Toba yang diselenggarakan oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.
- e. dalam pelaksanaan sertifikasi kapal sungai dan danau, BPTD II Sumut dan Dit. TSDP berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan (KSU Belawan), Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan (OPU Belawan). Hingga saat ini telah diterbitkan:
 - 1. surat keterangan ukur (GT<7) untuk 69 scooter dan speedboat;
 - 2. surat keterangan ukur (GT>7) untuk 77 kapal;
 - 3. pas sungai danau untuk 126 kapal;
 - 4. sertifikat keselamatan kapal untuk 18 kapal (16 sertifikat belum dapat diterbitkan karena kurangnya persyaratan)

ISU KESELAMATAN

Dalam kunjungan kerja, terdapat beberapa isu keselamatan yang ditemukan sebagai berikut:

1. Operator kapal penyeberangan belum memaksimalkan penggunaan telekomunikasi pelayaran untuk keselamatan pelayaran
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 7 tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia, kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS). AIS Klas A wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia yang memenuhi

persyaratan konvensi Safety of Life at Sea/SOLAS, sementara AIS Klas B wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan:

- i. kapal penumpang dan barang non-konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35;
- ii. kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
- iii. kapal penangkap ikan berukuran paling rendah GT 60

Pada bulan Desember 2020, telah dilakukan pemasangan perangkat AIS Klas B kepada 124 kapal di perairan Danau Toba menggunakan Anggaran APBN Dit. TSDP. Namun, kunjungan lapangan menemukan bahwa kapal-kapal tradisional (non-konvensi) yang berlayar di wilayah Danau Toba tidak mengaktifkan peralatan AIS selama pelayaran. Hal ini menyebabkan command center yang ada di Pelabuhan Ajibata tidak dapat memonitor posisi/keberadaan kapal rakyat/tradisional pada saat berlayar. Selain itu, telah dilakukan pengadaan peralatan radio tipe rig sebanyak 55 unit yang dipasang pada kantor satpel dan kapal-kapal di Danau Toba (36 unit di Kapal Rakyat, 5 unit di kapal ferry, 1 unit pada pelabuhan Tomok, 1 unit pada pos pelabuhan Balige, 1 unit pada pelabuhan Simanindo, 1 unit pada pelabuhan Tigaras. Terdapat 10 unit yang belum dibagikan dan di simpan di Satpel Ajibata) serta radio tipe genggam (Handy Talkie) sebanyak 25 unit yang telah dibagikan kepada petugas di masing-masing satpel. Telah dilakukan penataan frekuensi pada alat komunikasi pelayaran dimana radio command center room Pelabuhan Ajibata di stel dengan menggunakan 2 saluran, yaitu: Channel 16 dengan cakupan meliputi koneksi antar kapal tradisional, kapal ferry, kantor pelabuhan (satpel) dan STC Ajibata; dan Channel Safety dengan cakupan koneksi meliputi komunikasi antara kapal tradisional dengan kantor pelabuhan (kantor satpel dan STC Ajibata). Sementara, frekuensi radio pada kapal tradisional distel dan dikunci pada satu saluran yaitu saluran safety. Akan tetapi, operator kapal belum secara rutin berkomunikasi melalui radio dengan petugas di pelabuhan.

2. Belum selesainya fasilitas perawatan kapal

Salah satu permasalahan keselamatan pelayaran yang utama di perairan Danau Toba adalah belum tersedianya fasilitas perawatan kapal/docking. Saat ini sedang dilakukan pembangunan Pelabuhan dan Fasilitas Perawatan Kapal di daerah Porsea, Kabupaten Toba. Luas kebutuhan lahan yang direncanakan sebesar 10.098m² dengan rincian:

- a. Hibah Pemda seluas 1.001m²;
- b. Lahan Ditjenhubdat seluas 6.446m²; dan

- c. Badan Air Danau Toba seluas 2.621m² berdasarkan Perpres 81/2004 Elevasi 904 Badan Air Danau Toba dan Surat Bupati Toba 550/326/Dishub/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Saat ini, rencana lahan hibah Pemda baru sebatas pernyataan hibah dan belum diproses naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terimanya. Sementara itu, telah direncanakan beberapa pekerjaan yang sedianya harus terselesaikan pada tahun 2021 meliputi pengadaan lahan, pekerjaan winch, pemasangan plat landasan docking, dan pekerjaan fasilitas perairan. Hambatan lainnya yang cukup signifikan adalah akses jalan yang masih berupa batu kerikil dan pasir sehingga perlu dilakukan perkerasan/peningkatan kondisi jalan untuk mobilisasi dan proses pembangunan.

3. Belum selesainya proses penetapan alur-pelayaran

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, diatur bahwa penyelenggaraan alur-pelayaran sungai dan danau dilakukan untuk

- a. ketertiban lalu lintas kapal sungai dan danau;
- b. memonitor pergerakan kapal sungai dan danau; dan
- c. mengarahkan pergerakan kapal sungai dan danau.

Terkait penetapan alur yang membutuhkan data batimetri, Pushidrosal telah menyelesaikan pembuatan Peta Batimetri Danau Toba pada tahun 2018-2019. Survei dilakukan dalam dua tahap, segmen selatan pada 11 Oktober–29 November 2018 dan segmen utara pada 1 Maret–19 April 2019. Peta Batimetri Danau Toba disiapkan dalam bentuk peta kertas dan peta elektronik (Electronic Navigational Chart/ENC). Untuk memastikan keakuratan data, Pushidrosal juga telah melaksanakan uji coba peta ENC dengan menyisir pantai Danau Toba dan mengecek posisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta pelabuhan di sepanjang Danau Toba. Diperoleh kecocokan data pada peta ENC dengan posisi di lapangan. Dalam perkembangannya, sebagaimana Surat Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan kepada BPTD II Sumut Nomor : KU.001/03/TSDP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Tanggapan Terhadap Kebutuhan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Survey dan Penetapan 16 Alur Pelabuhan di Kawasan Danau Toba dan Surat Kepala BPTD II Sumut Nomor: AP.204/1/1/BPTD-II/2020 tanggal 24 April 2020 untuk menjawab Surat Kepala Disnav Kelas I Belawan Nomor: AL.202/1/5/DNG.BLW-20 tanggal 27 Maret 2020 perihal Rencana Anggaran Biaya Survey Alur Untuk 16 (enam belas) Alur Pelabuhan di Kawasan Danau Toba, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, dijelaskan bahwa penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Kegiatan Manajemen Penyelenggaraan Alur Pelayaran di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara dimana salah satu outputnya adalah penetapan alur pelayaran di KSPN Danau Toba telah tertampung dalam pagu kebutuhan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan TA. 2021;
- c. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 akan dilaksanakan penghematan anggaran dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan prioritas.

Kebijakan tersebut berakibat pada terhentinya proses penetapan alur-pelayaran di Danau Toba. Hingga saat ini belum ditetapkan alur-pelayaran di antara 13 pelabuhan dan 5 lintasan penyeberangan yang saat ini beroperasi di Danau Toba.

4. Kondisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) belum maksimal

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Pushidrosal dan Distrik Navigasi Kelas I Belawan terdapat 15 titik lokasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di wilayah Danau Toba. Dari 15 titik lokasi tersebut, 7 titik lokasi berada di wilayah kerja BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yaitu di Rambu Suar Pelabuhan Muara, Rambu Suar Pelabuhan Simanindo, Rambu Suar Pelabuhan Sibandang, Rambu Alur Pelabuhan Muara, Rambu Suar Pelabuhan Tigaras, Rambu Suar Pelabuhan Balige, dan Pelabuhan Ajibata. Telah dilaksanakan Rehabilitasi di 4 titik lokasi SBNP yaitu di Pelabuhan Simanindo, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Sibandang, dan Pelabuhan Balige. Khusus di Kabupaten Samosir, masih terdapat 16 titik lokasi yang perlu dilakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap SBNP yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Samosir.
5. Keselamatan dan kelaiklautan kapal tradisional

Di Danau Toba beroperasi 7 kapal ferry dan 256 kapal tradisional yang tercatat pada kegiatan inventaris 2020. Kapal tradisional pada umumnya dibangun berdasarkan tradisi pembuatan kapal setempat dan kebiasaan galangan/pengrajin kapal tradisional tanpa memiliki cetak biru/skema rancang bangun. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kapal untuk memastikan bahwa kapal tradisional memenuhi standar keselamatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non-Konvensi (Non-

Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia. Dalam hal kapal yang beroperasi di Danau Toba, standar kapal mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Pengukuran ulang kapal Danau Toba dilaksanakan pada tanggal 18-23 Maret 2019 dan pada tanggal 2-6 Desember 2019 dimana dari pelaksanaan pengukuran tersebut telah diperoleh hasil pengukuran sebanyak 284 kapal. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, Kesyahbandaran Utama Belawan menerbitkan surat ukur sebanyak 90 surat ukur kapal sementara (saat ini telah berakhir masa berlakunya). Sebanyak 47 surat ukur sementara telah diajukan untuk syarat pengesahan daftar ukur kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut.

Sejak ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau, telah dilaksanakan pengukuran oleh Direktorat TSDP dan BPTD wilayah II Provinsi Sumatera Utara terhadap 69 kapal jenis scooter dan speedboat di kawasan Kabupaten Samosir. Dari hasil pengukuran, telah diterbitkan Surat Keterangan Ukur dan Pas Sungai Danau. Kemudian telah dilaksanakan pula pengukuran kapal oleh Direktorat TSDP dan BPTD wilayah II Provinsi Sumatera Utara terhadap 33 kapal tradisional di Danau Toba diterbitkan Surat Ukur dan Pas Sungai Danau. Sampai saat ini baru 83 kapal tradisional di kawasan Danau Toba yang telah memiliki surat keterangan ukur/surat ukur tetap. Dalam rangka melakukan penataan dan pembinaan pada tingkat pelaku usaha galangan kapal tradisional, serta mensosialisasikan persyaratan keselamatan kapal, BPTD II Sumut telah bersurat kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan data mengenai galangan kapal tradisional dan pelaku usaha/tukang pembangunan kapal. Akan tetapi, surat tersebut belum mendapatkan balasan dan diduga Pemerintah Daerah juga tidak memiliki data galangan kapal tradisional dan pelaku pembangunan kapal tradisional.

6. Keberadaan Keramba Jaring Apung yang mengganggu keselamatan pelayaran

Terdapat dua dermaga di Pelabuhan Tigaras (dermaga movable bridge dan dermaga ponton kapal rakyat/tradisional) yang belum dapat digunakan karena keberadaan keramba jaring apung di area kolam pelabuhan yang mengganggu olah gerak kapal. Saat ini KMP Sumut I dan KMP Sumut II serta kapal rakyat/tradisional yang beroperasi di Pelabuhan Tigaras harus melakukan aktivitas bongkar muat di dermaga beton/plengsengan. Jarak sandar kapal sangat berdekatan

sehingga kapal tidak dapat ditambat dengan sempurna serta sangat berisiko terjadi benturan antar kapal saat olah gerak. Sering terjadi perubahan kondisi angin dan tinggi gelombang secara tiba-tiba di perairan Danau Toba. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya tabrakan antara kapal dengan keramba jaring apung yang berpotensi menimbulkan korban jiwa;

Selain Pelabuhan Tigaras, terdapat beberapa lokasi permasalahan keramba jaring apung yang membutuhkan tindak lanjut sesegera mungkin, yaitu di Pelabuhan Ajibata; Pelabuhan Ambarita; Pelabuhan Tigaras; Pelabuhan Silalahi; dan Pelabuhan Tongging; Direktur Jenderal Perhubungan Darat baik secara langsung maupun melalui UPT BPTD II Sumut telah berulang kali menyampaikan permasalahan ini kepada Kepala Daerah setempat, antara lain melalui surat sebagai berikut:

- a. nomor AP.002/1/A/DRJD/2020 tanggal 18 November 2020 hal Keberadaan dan Penataan Jaring Apung di Pelabuhan Tigaras;
- b. nomor AP.002/1/3/DRJD/2020 tanggal 18 November 2020 hal Keberadaan dan Penataan Jaring Apung di Pelabuhan Ajibata;
- c. nomor AP.002/1/1/BPTD-II/2021 tanggal 08 Maret 2021 hal Penataan Kawasan Perairan Pelabuhan Tigaras dalam mendukung Keselamatan Pelayaran di pelabuhan Tigaras;
- d. nomor AP.106/1/9/BPTD-II/2021 tanggal 26 Maret 2021 hal Keberadaan dan Penataan Jaring Apung di Pelabuhan Silalahi;
- e. nomor AP.106/1/7/BPTD-II/2021 tanggal 26 Maret 2021 hal Keberadaan dan Penataan Jaring Apung di Pelabuhan Tongging; dan
- f. nomor AP.403/1/7/BPTD-II/2021 tanggal 3 Juni 2021 hal Keselamatan Pelayaran di Area Kolam Pelabuhan Tigaras Kabupaten Simalungun;

Hingga saat ini, komunikasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya belum mendapatkan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah setempat;

REKOMENDASI

1. Berdasarkan temuan-temuan isu keselamatan dari kunjungan kerja tersebut, kami sampaikan beberapa saran rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:
2. Kemenko Marves perlu mengawal proses transisi kewenangan dan tanggung jawab keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk memastikan sinkronisasi peraturan, kesiapan sarana prasarana, maupun kesiapan kapasitas sumber daya manusia.
3. Budaya keselamatan pelayaran di Danau Toba masih perlu ditingkatkan baik pada sisi petugas di pelabuhan, operator kapal, maupun pengguna layanan/penumpang. Otoritas penanggung jawab keselamatan dan

keamanan pelayaran di KSPN/DPSP Danau Toba perlu didukung untuk meningkatkan ketegasan dalam membangun budaya keselamatan. Hal ini dilakukan baik melalui penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi maupun melalui penegakan hukum dan aturan serta penerapan sanksi.

4. sistem pembelian tiket dan pengisian daftar manifes kapal perlu dioptimalisasi dari aspek efektifitas dan kenyamanan penumpang.
5. pada saat pelayaran, perlu dibangun disiplin penumpang untuk mengenakan baju pelampung selama pelayaran dengan menggunakan kapal tradisional. Untuk itu, operator kapal dan petugas pelabuhan perlu memaksa penggunaan baju pelampung sebelum kapal diberangkatkan.
6. pengusaha kapal penyeberangan di Danau Toba perlu didorong agar dapat lebih peduli terhadap tanggung jawab keselamatan. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa tanggung jawab pengadaan peralatan AIS, alat telekomunikasi, serta alat keselamatan yang ada di kapal (life jacket dan life buoy) adalah tanggung jawab operator kapal penyeberangan.
7. Kemenko Marves untuk mengawal perkembangan pembangunan fasilitas docking di Danau Toba.
8. Kemenko Marves untuk mendorong penetapan alur-pelayaran Danau Toba sebagai salah satu program yang perlu diprioritaskan. Dalam hal ini, perlu koordinasi kembali dengan Pushidrosal mengenai Peta Batimetri Danau Toba.
9. Perlu dilakukan pelatihan penggunaan dan tata cara berkomunikasi melalui radio bagi petugas BPTD pada command center room AIS Pelabuhan Ajibata dan Operator Kapal Tradisional (Diklat Operator Radio Umum).
10. Untuk peningkatan komunikasi radio di kawasan pelabuhan Tigaras perlu dilakukan penguatan sinyal repeater.
11. Perlu pendekatan ke operator kapal tradisional untuk memperoleh informasi mengenai galangan kapal tradisional, mendorong pelaksanaan pengukuran dan standarisasi, serta meningkatkan keselamatan dan kelaiklautan kapal tradisional.
12. Untuk dibuat pembahasan khusus mengenai pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, masalah terkait telekomunikasi pelayaran, dan keramba jaring apung.

7. Diskusi dan Kunjungan Lapangan PSEL Provinsi Sulawesi Utara

Dalam rangka percepatan implementasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, khususnya untuk Regional Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Kota

Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Kota Bitung (disingkat Mamitarang). Monitoring Perkembangan Proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Makassar di TPA Tamangapa yang memasuki tahap persiapan lelang. Mengoordinasikan mengenai perkembangan dan kendala pada proyek PSEL Regional Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data permasalahan pada tahap persiapan lelang sebagai upaya mempercepat realisasi PSEL di Indonesia.

Kegiatan kunjungan lapangan ke PSEL Sulawesi Utara dilaksanakan selama 2 hari untuk melakukan survei terkait progres persiapan lelang PSEL dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi serta diikuti oleh Kepala Bidang Partisipasi dan Kerjasama Energi, Perwakilan KLHK, perwakilan BKF dan Gubernur Sulawesi Utara beserta jajarannya. a. Kondisi TPA Sumompo sudah melebihi kapasitas dan diperkirakan akan penuh dalam waktu 1-2 tahun sehingga Pemprop menyediakan lahan baru dengan membangun TPA Regional dan PSEL Regional. b. Lokasi TPA Regional Sanitary Landfil, sedang dibangun berdasarkan dana dari APBN melalui Ditjen Cipta Karya – Kementerian PUPR, dan pembangunan dilaksanakan melalui kontraktor PT. Waskita Karya dimana progressnya saat ini sudah mencapai sekitar 34,96%, dan diharapkan akan selesai tahun 2022. c. Untuk PSEL Regional saat ini sedang dalam finalisasi SK Gubernur tentang Tatacara Pemilihan Mitra BGS dan penyempurnaan Dokumen Lelang. Sementara untuk Studi Kelayakan PSEL Regional telah finalisasi. d. Untuk rencana kebutuhan air yang akan digunakan pada sistem operasi PSEL direncanakan akan diambil dari sungai Bhantik yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi PSEL. e. Pembangunan PSEL Regional Mamitarang semula menggunakan skema KPBU yang telah sampai pada tahap penyusunan Final Business Case (FBC) yang dibantu oleh Indonesia China Business Council (ICBC) dalam menentukan skema yang paling tepat untuk PSEL Regional Mamitarang ini. Mengingat proses KPBU ini lama dan rumit. Kemenko Marves menyarankan kepada Sekda dan Asisten II Prop. Sulut untuk menggunakan mekanisme kerja sama Pemda dengan Pihak Ketiga yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mempercepat pelaksanaan lelang, PP No. 27/2014 dan Permendagri No. 19/2016. Perlunya mengkaji lebih lanjut pemilihan mekanisme kerjasama agar realisasi proyek PSEL dapat dipercepat. Lelang direncanakan pada 5 Juli 2021 dengan durasi proses lelang selama sekitar 3 bulan. Proses Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bangun-Guna-Serah (BGS) dapat dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 21 Oktober 2021. Persiapan lelang ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 oleh Pemprop Sulut dan dibantu ICBC.

8. PSEL Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka percepatan implementasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, khususnya untuk Kota Tangerang Selatan. Monitoring Perkembangan Proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Tangerang Selatan yang dalam tahap penyusunan dokumen Final Business Case (FBC). Mengoordinasikan mengenai perkembangan dan kendala pada proyek PSEL Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan data permasalahan pada tahap penyusunan dokumen FBC sebagai upaya mempercepat realisasi PSEL di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan, Kegiatan Rapat Koordinasi PSEL Kota Tangerang Selatan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi serta diikuti oleh Kepala Bidang Partisipasi dan Kerjasama Energi, Tim Asisten Deputi Energi, Perwakilan KLHK, perwakilan BKF, perwakilan Kemendagri dan Walikota Tangerang Selatan beserta jajarannya.

Hasil yang dicapai yaitu 1. Dengan rata-rata laju timbunan sampah per hari sebesar 972,6 Ton, TPA Cipeucang dengan luas lahan 2,5 Ha dan ketinggian tumpukan sampah yang mencapai 40 meter di atas permukaan laut (mdpl) sudah tidak mampu lagi menampung sampah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerapkan alur penanganan sampah dengan pengolahan sampah skala kawasan sebelum didistribusikan ke TPA. Adapun langkah pengolahan sampah skala kawasan dengan menyediakan: i. Bank sampah sebanyak 310 unit; ii. TPS 3R sebanyak 38 unit; iii. Intermediate Treatment Facility (ITF) sebanyak 1 unit; dan iv. Urban Farming. 3. Terdapat permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut: i. Upaya pemilahan dan pengurangan sampah yang belum optimal; ii. Keterbatasan lahan untuk tempat pemrosesan dan pengolahan sampah; iii. Belum optimalnya TPS 3R dalam mereduksi dan memilah sampah yang masuk ke TPA Cipeucang; iv. Masyarakat cenderung menolak TPS 3R; v. Landfill di TPA Cipeucang menerima sampah melebihi kapasitas. 4. Dilakukan pembangunan Landfill 3 oleh Kementerian PUPR sebagai upaya penambahan kapasitas TPA Cipeucang namun memiliki kapasitas yang hanya menampung sampah selama 1 Tahun. 5. Telah dilakukan upaya kerjasama regional pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Serang untuk menampung sampah dari Kota Tangerang Selatan selama 3 Tahun (2021-2024). Hingga saat ini Kota Tangerang Selatan telah mengirimkan sampah sebanyak 300 Ton ke Kota Serang. 6. Rencana pembangunan PSEL Kota Tangerang Selatan menggunakan skema KPBU yang telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan Kementerian Keuangan tentang Project Development Facility (PDF) pada 12 Maret 2020. 7. PSEL Kota Tangerang Selatan direncanakan beroperasi pada tahun 2022 dan mampu mengolah sampah 800 Ton/hari dengan kapasitas 10-15

MW. Estimasi Tipping Fee untuk pengelolaan PSEL sebesar Rp. 570.000/Ton (tanpa VGF atau BLPS).

Kendala yang dihadapi Hingga saat ini proses pembangunan PSEL Kota Tangerang Selatan terkendala oleh belum terbitnya dokumen Final Business Case (FBC) yang dilaksanakan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Permasalahan utama keterlambatan dalam penyusunan FBC adalah belum adanya kepastian titik lokasi lahan untuk pembangunan TPPAS di area TPA Cipeucang, dikarenakan hamparan lahan yang digunakan untuk TPPAS terpakai dengan dibangunnya Landfill 3. Dengan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar dapat segera menyelesaikan kepastian lokasi lahan pembangunan PSEL Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar dapat mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan terkait kejelasan dokumen FBC yang disusun oleh konsultan yang ditunjuk Kementerian Keuangan.
3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar dapat mengirimkan dokumen Pra-FS yang dimiliki kepada Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral untuk pengkajian lebih lanjut.
4. Pertimbangan terkait permasalahan yang dialami Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini dengan mengubah skema kerjasama dengan alternatif lain, dimana dalam diskusi lebih disarankan menggunakan skema Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK).
5. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghendaki perubahan skema kerjasama, Walikota Tangerang Selatan agar dapat segera menyampaikan surat perubahan skema kerjasama kepada seluruh stakeholder terkait.

9. Working Team Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)

Latar Belakang Kegiatan:

- a. Perlunya tindak lanjut harmonisasi antar Kementerian/Lembaga dalam membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP BJPSDA);
- b. Menindaklanjuti surat yang ditujukan kepada Asisten Deputi Energi terkait usulan nama anggota Working Team Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP BJPSDA) yang bertujuan untuk merumuskan dasar perhitungan dan penetapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).

Maksud dan tujuan Rapat koordinasi diselenggarakan untuk finalisasi Surat Keputusan (SK) pembentukan Working Team RPP BJPSDA beserta pembahasan agenda ke depan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP BJPSDA). Ruang lingkup kegiatan Mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terhadap usulan isi/konten dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP BJPSDA)

terkait penggunaan sumber daya air secara umum, dan isu ketenagalistrikan tentang pemanfaatan sumber daya air secara khusus. Kegiatan dilaksanakan melalui Video Konferensi Zoom dipimpin oleh Asisten Deputi Energi dan diikuti oleh seluruh anggota Working Team RPP BJPSDA dari kementerian/lembaga terkait.

Hasil yang dicapai yaitu:

- a. Pembagian tugas oleh Kemenko Marves untuk menyelesaikan SK;
- b. Penyusunan SK dapat dimulai dari pembahasan hal-hal teknis terlebih dahulu mengenai apa yang mau dibahas kemudian bisa diberikan kepada Biro Hukum atau unit kerja yang mengatur legalitas untuk menimbang dan menyusun SK tersebut;
- c. Pasal-pasal yang digunakan dalam draft SK yang ada adalah pasal-pasal yang cukup lama;4. Dijabarkan susunan Kelompok Kerja dan bidang-bidang di dalamnya beserta dengan tugas per bidang, tidak hanya tugas umum;5. PT Perum Jasa Tirta, PT PLN (Persero) dan PT Indonesia Power meski tidak disertakan dalam Kelompok Kerja tapi akan disertakan sebagai narasumber.

Dengan kendala Regulasi dasar belum di update sebagai dasar acuan pembentukan Working Team / Kelompok Kerja dan akan dilakukan tindak lanjut:

- a. Akan dilaksanakan Rapat lanjutan di minggu depan untuk membahas konten dalam penyusunan SK, terlebih khusus KESDM dan KPUPR. Sedangkan Kemenkeu menambahkan poin-poin penting dari sisi keuangan;
- b. K/L terkait agar menyiapkan bahan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian kebijakan RPP BJPSDA.

10. Monitoring Perkembangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik EBT oleh PT PLN (Persero)

Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah menegaskan komitmen Indonesia di Paris Agreement yang diadopsi pada COP-21 tahun 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pemerintah juga telah menetapkan target Energi Baru dan Terbarukan sebesar 23% dalam Bauran Energi Nasional tahun 2025. Salah satu usaha untuk mencapai penurunan emisi GRK ini telah dituangkan melalui Nawa Cita menuju arah pembangunan rendah karbon yang mana dengan melakukan pengembangan pembangunan penyediaan energi listrik ramah lingkungan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Pengembangan tersebut memerlukan dukungan regulasi, khususnya dalam tarif listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan sebagai sumbernya. Rapat Koordinasi ini diselenggarakan sebagai upaya percepatan penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero). Melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait penetapan RPerpres untuk mendapatkan pandangan dan saran mengenai upaya percepatan penetapan RPerpres tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero). Kegiatan dilaksanakan

melalui video konferensi, dipimpin oleh Deputi 1 dan diikuti oleh Asisten Deputi Energi, Tim Asdep Energi, Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan KESDM, perwakilan Kemen BUMN, perwakilan BKF, Direktur Anggaran Kemenkeu, dan perwakilan KLHK.

Hasil yang dicapai

1. Telah disampaikan surat ke Presiden dari Menteri ESDM terkait RPerpres tentang Pembelian Tenaga Listrik EBT oleh PT PLN (Persero);
2. Target bauran EBT harus dapat dicapai, karena merupakan langkah untuk realisasi Komitmen Indonesia dalam kontribusi pengurangan emisi, melalui RPerpres ini diharapkan menjadi langkah untuk melancarkan menuju target tersebut;
3. Dalam draf RUPTL baru, kapasitas EBT diperkirakan akan mencapai 41GW;
4. Pentingnya Indonesia menerapkan green energy sebagai langkah meningkatkan ekonomi dan iklim investasi secara global.

Kendala

1. Feed in Tariff (FIT) diutamakan utk UMKM/Lokal, BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Pembangkit semakin turun dengan semakin murahnya harga listrik EBT;
2. Adanya mekanisme Take or Pay dikhawatirkan akan semakin memberatkan PLN, dalam hal ini APBN belum siap;
3. Perlu adanya kesepakatan mengenai perhitungan biaya penggantian dan benefit yang akan didapat bila RPerpres EBT ini diimplementasikan. terkait hal ini masih ada perbedaan perhitungan antara ESDM dan PLN;
4. Saat ini PLN over supply, dan dengan adanya kebijakan take or pay menjadi pertimbangan yang dikhawatirkan memberatkan PLN.
5. Kemenko Marves akan memfasilitasi Rapat lanjutan tingkat Ess. I sebagai langkah pengambilan keputusan untuk isu tersebut.

11. Perkembangan Implementasi Program PLTS Rooftop

Dalam rangka mendukung target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, target Nationally Determined Contribution (NDC) tentang pengurangan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional dan untuk memonitoring implementasi Program PLTS Rooftop. Tujuan dilaksanakannya rapat ini yaitu untuk mendapatkan update progres dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program PLTS Rooftop. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan yaitu untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mendapatkan data update perkembangan program PLTS Rooftop dan juga kebijakan yang berlaku untuk mendukung ketercapaian program tersebut.

Kegiatan dilaksanakan melalui Video Konferensi Zoom, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan diikuti oleh Penasehat Ahli Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi 1 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri ESDM, Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kemen ESDM beserta jajarannya, Direktur utama dan

Direktur Mega Project PT PLN (Persero), Direktur Jenderal ILMATE Kemenperin, dan asosiasi yang berfokus pada energi surya.

Hasil yang dicapai

1. Kementerian ESDM masih melakukan upaya revisi Permen ESDM No. 49/2018 jo. Permen ESDM No. 13/2019 jo. Permen ESDM No. 16/2019 tentang implementasi PLTS Rooftop;
2. Hingga Mei 2021 jumlah pelanggan pengguna PLTS Rooftop ada 3781 pelanggan dengan kapasitas terpasang 31,32 MWp;
3. Point utama revisi Permen ESDM tentang PLTS Rooftop :a. Adanya pusat pengaduan sistem PLTS Rooftop;b. Perluasan pada pelanggan di Wilayah Usaha non-PLN;c. Berbasis aplikasi;d. Dapat melakukan perdagangan karbon;e. Ketentuan ekspor listrik lebih besar dari 65% menjadi 100%;f. Kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan diperpanjang semula bulan ke-3 menjadi bulan ke-6;g. Jangka waktu permohonan lebih singkat;
4. Potensi 10 GW Surya bisa dimaksimalkan, dengan catatan pricing menarik dan tidak ada beban biaya langganan;
5. Sudah ada 120 Industri Solar Panel, dengan kapasitas 200 MW;6. Harus mengedepankan lokal konten (TKDN).

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Belum ada detail perhitungan kemampuan fiskal negara terkait implementasi program PLTS Rooftop dengan skema pendanaan subsidi ke PT PLN (Persero)

Tindak lanjut yang akan dilakukan:

1. Agar dapat dibentuk Kelompok Kerja dengan menambahkan perwakilan Kemenkeu juga untuk merumuskan perhitungan fiskal mengenai kebijakan implementasi PLTS Rooftop;
2. Kemenko Marves akan memfasilitasi rapat koordinasi tingkat menteri lanjutan pada tanggal 5 Juli 2021 untuk memutuskan regulasi yang akan ditetapkan.

12. Monitoring Perkembangan PSEL 12 Kota

Dalam rangka evaluasi progres percepatan implementasi pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018. Rapat dilaksanakan dalam rangka monitoring perkembangan dan percepatan proyek PSEL di 12 Kota. Ruang lingkup Mengoordinasikan mengenai perkembangan proyek PSEL di 12 Kota untuk mendapatkan data permasalahan yang menghambat percepatan realisasi PSEL di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan melalui Video Konferensi Zoom, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan diikuti oleh Penasehat Ahli Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi 1 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Menteri ESDM, Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kemen ESDM beserta jajarannya, perwakilan Deputi 3 dan Deputi 4 Kemenko Marves, Direktur

utama dan Direktur Mega Project PT PLN (Persero), Direktur Jenderal PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup, BKF dan DJA Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan 12 Kota sebagai penyelenggara proyek PSEL.

1. Pengolahan sampah di Bali akan mengadopsi kombinasi sistem RDF seperti yang telah dilaksanakan di Cilacap;
2. Masih terdapat beberapa kepala daerah yang masih takut untuk mengambil keputusan dikarenakan pernyataan KPK yang menyalahkan Proyek PSEL, namun seharusnya tidak menjadi masalah dan hasil rapat koordinasi memiliki kekuatan hukum;
3. Untuk daerah dengan jumlah sampah diatas 1000 tpd untuk tetap mengimplementasikan teknologi PLTSa/PSEL. Sedangkan daerah dengan jumlah sampah kecil (300-800 tpd) dapat diterapkan teknologi RDF, contohnya di Cilacap telah dioperasikan teknologi ini dengan nilai investasi Rp 85M untuk pengolahan 120 tpd diatas tanah 1,5ha, dengan mempertimbangkan jarak ke PLTU ataupun Pabrik Semen;
4. Akan dilakukan revisi Perpres 35/2018, dimana akan diidentifikasi dari 12 daerah, daerah mana yang dapat keluar dari Perpres dan diterapkan metode RDF.

Kendala yang dihadapi Masih perlunya pertimbangan dalam penentuan metode pengolahan sampah dengan PSEL atau dengan sistem RDF.

Tindak lanjut yang akan dilakukan:

1. Kemenko Marves akan memfasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Lanjutan terkait PSEL 12 Kota
2. Kemenko Marves akan memfasilitasi Rapat identifikasi terkait:
 - a. Kota mana saja yang dapat berpindah metode menjadi RDF;
 - b. Langkah perubahan Perpres 35 Tahun 2018;
 - c. Penuntasan permasalahan PSEL Kota Tangerang.

13.Meeting dengan Senior Vice President Business Development Sarawak Energy

Dalam rangka mensukseskan target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan meningkatkan iklim investasi pada bidang energi, khususnya energi baru terbarukan (EBT). Meeting diselenggarakan untuk melihat potensi kerjasama dan investasi di bidang hydropower pada Kalimantan Utara. Membuka peluang investasi di bidang EBT dengan melihat kemungkinan penawaran dan pandangan investor sebagai upaya mendukung kerjasama Pemerintah Indonesia dengan swasta. Kegiatan dilaksanakan melalui Video Konferensi Zoom, dipimpin oleh Asisten Deputi Energi dan diikuti oleh Tim Asisten Deputi Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Nick Wright, Senior VP Business Development Sarawak Energy.

Hasil yang dicapai

1. PT Kayan Hydropower Nusantara sebagai anak usaha dari Sarawak Energy sudah melakukan kerjasama dengan PT Inalum Indonesia;
2. Salah satu proyek yang sudah dilaksanakan oleh Sarawak Energy di bidang hydropower adalah Bakun HEP dengan kapasitas 2400 MW;
3. Perwakilan PT Kayan Hydropower Nusantara telah melakukan koordinasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Sarawak Energy sangat berharap Pemerintah Indonesia membuka peluang open acces pada jaringan transmisi PT PLN (Persero).

Tindak lanjut yang akan dilakukan:

1. Pemerintah Indonesia sedang melakukan perhitungan tarif power wheeling untuk mendukung iklim investasi EBT;
2. Kemenko Marves mendukung dan siap membantu jika ada permasalahan proses investasi pada PT Kayan Hidropower Nusantara;
3. Kemenko Marves mendukung investasi FMG dan KHN di bidang hydropower dan KI serta akan bertindak belandaskan asas keteradilan dalam upaya investasi di wilayah Kalimantan Utara tersebut.

14. Audiensi Clean Energy Investment Accelerator (CEIA)

Dalam rangka mendukung transisi energi fosil ke energi baru terbarukan untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, upaya mensukseskan program tersebut adalah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak salah satunya asosiasi. Meeting diselenggarakan untuk melihat profil, visi, misi dan kegiatan yang telah dilakukan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) di Indonesia. Mengoordinasikan kesiapan, upaya dan langkah yang telah dilakukan CEIA di Indonesia untuk melihat peluang kerjasama untuk mendukung Pemerintah Indonesia mencapai target bauran energi baru terbarukan dan transisi energi.

Kegiatan dilaksanakan melalui Video Konferensi Zoom, dipimpin oleh Asisten Deputi Energi dan diikuti oleh Tim Asisten Deputi Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan pihak Clean Energy Investment Accelerator (CEIA).

Hasil yang dicapai

1. CEIA hadir di 5 Negara, untuk negara di ASEAN, CEIA hadir di Indonesia, Filipina dan Vietnam;
2. Pada Tahun 2018 CEIA mulai berdiri dan melakukan program-program, mengumpulkan korporasi yang berfokus pada EBT dan CEIA akan memberikan dukungan kepada korporasi tersebut;
3. Mayoritas korporasi terhambat/terkendala dengan regulasi di pemerintahan, oleh sebab itu fokus utama CEIA adalah menjembatani antara regulasi pemerintah dengan korporasi;
4. Program CEIA Indonesia saat ini mendukung implementasi PLTS Rooftop, PLTS Floating, dan Power Wheeling;

5. CEIA sudah bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dan 30 perusahaan lain di 2 area bisnis;
6. Rata-rata konsumsi energi dari 10/30 perusahaan berkisar 3114780 MWh/tahun yang mana kami akan memberikan dukungan perusahaan tersebut untuk menerapkan EBT ke depannya dengan berkoordinasi dengan pemerintah mengenai regulasi yang sekiranya perlu diubah untuk mendukung penerapan EBT di Indonesia.

Tindak Lanjut

1. Perlu ditinjau untuk fokus pada renewable energy power wheeling agar penerapan power wheeling dalam rangka mendukung investasi EBT tidak meluas pada sektor lain;
2. Perlunya mengkaji regulasi Permen ESDM 16/2019 yang belum membuka peluang pada PLTS Ground mounted PV untuk keperluan power wheeling;
3. Kemenko Marves akan memfasilitasi koordinasi terkait dukungan implementasi EBT di Indonesia;
4. Agar CEIA dapat menyusun matriks yang berisi koorporasi yang membutuhkan dukungan power wheeling;
5. Agar CEIA menyusun kajian implementasi power wheeling di Indonesia berdasar referensi dari negara-negara yang telah menerapkan power wheeling.

3.1.4. *Learning and Growth Perspective*

SS. 10 Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

Pada 19 dan 23 Maret 2021 telah dilakukan *assessment* yang diikuti oleh delapan orang pegawai fungsional dan pelaksana Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Kegiatan *assessment* dikoordinir oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Kementerian Koordinator bekerja sama dengan konsultan Ara Indonesia.

SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU 1: Kegiatan Pembekalan Agent of Change (AoC) dan Sosialisasi Budaya Kerja "PATEN"

1. Pada hari Kamis, 10 Juni 2021 kami telah melaksanakan kegiatan Pembekalan Agent of Change (AoC) dan Sosialisasi Budaya Kerja "PATEN" di The Hermitage a Tribute Portofolio Hotel, Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, para Eselon II Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

dan Energi, para Eselon III dan IV, serta para ASN dan AoC di lingkup Kemenko Marves.

2. Kegiatan bertujuan untuk:
 3. Membangun dan membentuk pola pikir dan budaya kerja pegawai Kemenko Marves yang berintegritas, memiliki produktivitas tinggi, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima;
 4. Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja Kemenko Marves: PATEN (Passion, Accountable, Teamwork, Effective and Efficient, Networking);
 5. Memberikan pembekalan kepada Agen Perubahan (Agent of Change/AoC) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi khususnya dan secara umum lingkup Kemenko Marves dalam menyusun Rencana Aksi Perubahan di Unit Kerja masing-masing;
6. Sebagai implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Manajemen Perubahan di lingkup Unit Kerja Eselon I.

IKU 2: Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Pada 14 Juli 2021 telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Deputy dan dihadiri oleh tim assessor dan operator RB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
2. Kegiatan evaluasi merupakan bagian dari proses penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Kemenko Marves. Proses penilaian diawali dengan penilaian mandiri oleh masing-masing unit dan diinput melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenpan RB. Selanjutnya Tim Evaluasi Kemenpan RB akan melakukan pendalaman dan evaluasi atas capaian dan bukti dukung di masing-masing unit untuk memberikan nilai final.
3. Pada Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilakukan pada bulan Juni 2020 nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memperoleh nilai 84, sebagai catatan, nilai RB unit Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2019 sebesar 91,06.
4. Pada pembahasan dan evaluasi, kami telah menyampaikan capaian dan bukti dukung tambahan pelaksanaan RB unit Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan, namun hal tersebut tidak bisa merubah hasil dari nilai yang telah di keluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Kami juga telah konsultasi kepada Bapak Inspektur terkait penamahan bukti dukung tersebut apakah bisa merubah nilai yang telah di keluarkan oleh Tim TPI manurutnya hal tersebut tidak bisa karena sudah final untuk disampaikan kepada Bapak Sesmenko Marves.

SS.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pencapaian Nilai Realisasi IKPA Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diperoleh pada triwulan 4 2021.

3.2 KINERJA KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Koordinasi Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	2,190,270,000	832.891.612	38,03%
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	2,190,270,000	1.371.324.775	62,61%
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim	35,401,346,000	5.916.180.875	16,71%
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	2,190,270,000	1.030.294.535	47,04%
5	Koordinasi Energi	2,179,860,000	818.269.274	37,54%
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan	3,298,650,000	1.556.682.082	47,19%
	TOTAL	47,450,666,000	11.525.643.153	24,29%

BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2021 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2021 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja Triwulan II 2021 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga Maret 2021.

Pandemi Covid-19 yang masih melanda dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan II 2021. Pemberlakuan jadwal kerja *work from home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan II 2021. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2021.